

**KEPUTUSAN WALIKOTA MOJOKERTO  
NOMOR 7 TAHUN 2001**

**TENTANG**

**PEMBERIAN UANG HARIAN DAN UANG SAKU BAGI  
PEGAWAI NEGERI SIPIL**

**WALIKOTA MOJOKERTO**

- Menimbang : bahwa untuk memperlancar pelaksanaan tugas bagi Pegawai Negeri Sipil yang melakukan perjalanan Dinas dan mengikuti pendidikan/pelatihan/kursus, maka dipandang perlu memberikan uang harian dan uang saku yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota Mojokerto.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/ Jawa Tengah/ Jawa Barat ;
2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839 ) ;
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah ( Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848 ) ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto ( Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3242 ) ;
5. Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2000 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan : **KEPUTUSAN WALIKOTA MOJOKERTO TENTANG  
PEMBERIAN UANG HARIAN DAN UANG SAKU BAGI  
PEGAWAI NEGERI SIPIL**

**Pasal 1**

Dengan Keputusan ini, ditetapkan besarnya uang harian dan uang saku bagi Pegawai Negeri Sipil yang melaksanakan perjalanan dinas dan mengikuti pendidikan/pelatihan/kursus sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

Pasal 2

Pelaksanaan pemberian uang harian dan uang saku sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 pada setiap kali melakukan perjalanan dinas atau mengikuti pendidikan/pelatihan/kursus berdasarkan Surat Perintah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang.

Pasal 3

Segala pembiayaan yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Mojokerto.

Pasal 4

Pada saat Keputusan Walikota ini berlaku, Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Mojokerto Nomor 105 Tahun 1995 tentang Pemberian Uang Harian Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto yang melakukan perjalanan dinas, dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 5

Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan Walikota ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Mojokerto

Ditetapkan di Mojokerto  
pada tanggal 12 Maret 2001

WALIKOTA MOJOKERTO

ttd

TEGOEH SOEJONO, S.H.

Diundangkan di Mojokerto  
pada tanggal 27 Maret 2001

SEKRETARIS DAERAH KOTA MOJOKERTO

ttd.

S U T A R N O, S.H.

Pembina Tingkat I

NIP. 010 072 183

LEMBARAN DAERAH KOTA MOJOKERTO  
TAHUN 2001 NOMOR 7

LAMPIRAN KEPUTUSAN WALIKOTA MOJOKERTO

NOMOR : 7 TAHUN 2001

TANGGAL : 12 MARET 2001

DAFTAR UANG HARIAN DAN UANG SAKU BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL

I. UANG HARIAN PERJALANAN DINAS

NOMOR	ESELON	DI KABUPATEN/ KOTA LAIN		KETERANGAN
		UANG HARIAN (Rp.)	LUM SUM (Rp.)	
1	2	3	4	5
1	II a	100.000,00	400.000,00	a. Uang harian digunakan untuk mengikuti Rapat selama 1 (satu) hari ; b. Lum Sum digunakan untuk mengikuti Rapat lebih dari 1 (satu) hari sudah termasuk uang penginapan, makan, dan harian.
2	II b	75.000,00	300.000,00	
3	III	50.000,00	200.000,00	
4	IV	30.000,00	150.000,00	
5	NON ESELON	20.000,00	100.000,00	

II. UANG SAKU PENDIDIKAN/PELATIHAN/KURSUS

NOMOR	GOLONGAN	UANG SAKU PER HARI (Rp.)		
		DI JAWA TIMUR (DI LUAR WILAYAH MOJOKERTO)	DI LUAR JAWA TIMUR (PULAU JAWA)	DI IBU KOTA NEGARA/ LUAR PULAU JAWA
1	2	3	4	5
1	IV	25.000,00	30.000,00	35.000,00
2	III	20.000,00	25.000,00	30.000,00
3	II	15.000,00	20.000,00	25.000,00
4	I	10.000,00	15.000,00	20.000,00

III. Bantuan biaya transportasi P P menyesuaikan tarif kendaraan umum yang berlaku menurut kelasnya dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Eselon II menggunakan Kereta Api Eksekutif/ pesawat terbang ;
2. Eselon III menggunakan Kereta Api Eksekutif/ Bus Patas ;
3. Eselon IV menggunakan Kereta Api Bisnis/Bus Umum ;
4. Non Eselon menggunakan Kereta Api Ekonomi/Bus Umum.

IV. Untuk pengemudi diberikan uang makan sebesar Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) per hari dan tidak mendapatkan uang perjalanan dinas.

V. Perubahan terhadap angka Romawi I, II, III, dan IV tersebut di atas harus mendapatkan persetujuan dari pejabat yang berwenang.

WALIKOTA MOJOKERTO

ttd

TEGOEH SOEJONO, S.H.